



SALINAN

WALIKOTA MAKASSAR

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR : 92 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN, MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 133 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 perlu ditetapkan pengganti atas Peraturan Walikota Makassar Nomor 58 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban, Monitoring dan Evaluasi Pemberian Bantuan Sosial;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban, Monitoring dan Evaluasi Pemberian Bantuan Sosial.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 193);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Daerah Kota Makassar 9 Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 41 Tahun 2001);
15. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009);

16. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009);
17. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGUNGJAWABAN, MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

- 1 Daerah adalah Kota Makassar.
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Makassar.
- 3 Walikota adalah Walikota Makassar.
- 4 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Makassar.
- 5 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD atau sebutan lain adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
- 6 Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
- 7 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah Kota Makassar.
- 8 Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Makassar yang melaksanakan pengelolaan APBD.
- 9 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah, dalam hal ini Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Makassar.
- 10 Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Makassar.
- 11 Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Makassar selaku pengguna anggaran/pengguna barang;

- 12 Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Walikota Makassar dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Walikota dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan;
- 13 Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Bagian Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah;
- 14 Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD;
- 15 Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Bagian Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah;
- 16 Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran;
- 17 Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial;
- 18 Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar;
- 19 Kelompok Masyarakat adalah orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang berdomisili di daerah administrasi Kota Makassar yang dengan kesadaran dan keinginan sendiri bergabung untuk menjalankan sebuah kegiatan bersama dan susunan kepengurusan diketahui oleh pemerintah setempat atau diketahui oleh lembaga di atasnya;
- 20 Anggota Masyarakat adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di daerah administrasi kota Makassar dan secara ekonomi dikategorikan sebagai masyarakat miskin yang dibuktikan dengan surat keterangan miskin dari kelurahan.

BAB II

RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi SKPKD, SKPD dan penerima bantuan dalam pengelolaan dana bantuan sosial dengan tujuan untuk mewujudkan kelancaran dan ketertiban dalam pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, tepat sasaran dan tepat guna.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kota Makassar dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat berupa uang atau barang.
- (3) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 5

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:

- (1). Individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
- (2). Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 6

- (1). Bantuan Sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2), terdiri dari bantuan kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan atau yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2). Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- (3). Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (4). Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 7

- (1). Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
 - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2). Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk

- melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (3). Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. memiliki identitas yang jelas; dan
 - b. berdomisili dalam wilayah administratif Kota Makassar.
 - (4). Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
 - (5). Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
 - (6). Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;
 - e. penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penanggulangan bencana.

Pasal 8

- (1). Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2). Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3). Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4). Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5). Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6). Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Pasal 9

- (1). Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diberikan dalam bentuk antara lain :
 - a. Motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. Perawatan dan pengasuhan;
 - c. Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. Bimbingan mental spiritual;
 - e. Bimbingan fisik;

- f. Bimbingan 7sosial dan konseling psikososial;
 - g. Pelayanan aksesibilitas;
 - h. Bantuan dan asistensi sosial;
 - i. Bimbingan resosialisasi;
 - j. Bimbingan lanjut dan/atau;
 - k. Rujukan.
- (2). Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) diberikan dalam bentuk antara lain :
- a. Bantuan sosial berupa bantuan langsung, penyediaan aksesibilitas; dan/atau penguatan kelembagaan.
 - b. Advokasi sosial yang diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.
 - c. Bantuan sosial diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi 7sosial.
- (3). Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) diberikan melalui antara lain :
- a. Peningkatan kemauan dan kemampuan, yang dilakukan dalam bentuk diagnosis dan pemberian motivasi, pelatihan keterampilan, pendampingan, pemberian stimulan modal, peralatan usaha, dan tempat usaha, peningkatan akses pemasaran hasil usaha, supervise dan advokasi sosial, penguatan keserasian 7sosial, penataan lingkungan, dan/atau bimbingan lanjut.
 - b. Penggalan potensi dan sumber daya yang dilakukan dalam bentuk diagnosis dan pemberian motivasi, penguatan kelembagaan masyarakat, kemitraan dan penggalangan dana; dan/atau pemberian stimulan.
 - c. Penggalan nilai-nilai dasar
 - d. Pemberian akses; dan/atau
 - e. Pemberian bantuan usaha.
- (4). Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) diberikan dalam bentuk tunjangan berkelanjutan. Asuransi kesejahteraan 7sosial diselenggarakan untuk melindungi warga Negara yang tidak mampu membayar premi agar mampu memelihara dan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya. Asuransi kesejahteraan sosial ini diberikan dalam bentuk bantuan iuran oleh Pemerintah.
- (5). Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) dilaksanakan dalam bentuk antara lain :
- a. Penyuluhan dan bimbingan sosial;
 - b. Pelayanan sosial;
 - c. Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;
 - d. Penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar;
 - e. Penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar;
 - f. Penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman; dan/atau
 - g. Penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha.
- (6). Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) dilaksanakan dalam bentuk antara lain :
- a. Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - b. Pemenuhan kebutuhan dasar meliputi bantuan penyediaan kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, pelayanan psikososial dan penampungan serta tempat hunian;
 - c. Pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan;
 - d. Kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana;
 - e. Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - f. Santunan duka cita;
 - g. Santunan kecacatan.

Pasal 10

- (1). Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (2). Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- (3). Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang yang diberikan secara langsung kepada organisasi kemasyarakatan seperti yayasan pengelola yatim piatu, panti jompo dan organisasi sejenisnya.
- (4). Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 11

- (1). Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada Walikota.
- (2). Walikota selanjutnya akan menunjuk SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai tugas dan fungsinya yaitu :
 - a. bidang Kesejahteraan Rakyat dan Keagamaan melalui Kepala Bagian Kesra Sekretariat Kota Makassar;
 - b. bidang Lingkungan Hidup melalui Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Makassar;
 - c. bidang Kesehatan melalui Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar;
 - d. bidang Pendidikan melalui Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar;
 - e. bidang Sosial dan Kemasyarakatan melalui Kepala Dinas Sosial Kota Makassar;
 - f. bidang Kesenian, Kebudayaan dan Pariwisata melalui Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Makassar;
 - g. bidang Pertamanan dan kebersihan melalui Kepala Dinas Pertamanan dan Kebersihan;
 - h. bidang Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Peternakan melalui Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian & Peternakan Kota Makassar;
 - i. bidang Ketenagakerjaan melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar;
 - j. bidang Kepemudaan dan Keolahragaan melalui Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Makassar;
 - k. bidang Pemerintahan melalui Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Makassar;
 - l. bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat melalui Kantor Kesbang dan Linmas Kota Makassar
 - m. bidang-bidang lain sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009.

- (3). SKPD terkait melakukan evaluasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan membuat laporan evaluasi sebagai dasar pembuatan rekomendasi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah usulan tertulis diterima, untuk selanjutnya disampaikan kepada Walikota melalui TAPD.
- (4). TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 12

Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1) berupa surat permohonan bantuan sosial meliputi :

- a. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Walikota Makassar berupa proposal yang memuat antara lain:
 1. Latar belakang;
 2. Tujuan/sasaran;
 3. Rincian kegiatan;
 4. Penanggungjawab/penyelenggara (Susunan Pengurus/Panitia Pelaksana);
 5. Jadwal kegiatan;
 6. Jumlah dana yang dibutuhkan;
 7. Rencana Anggaran Belanja (RAB).
- b. Surat Kepengurusan atau Akta Pendirian Kelompok/lembaga.
- c. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Kantor Kesbang dan Linmas Kota Makassar bagi lembaga /organisasi.
- d. Surat Keterangan Miskin dari kelurahan bagi anggota masyarakat.
- e. Identitas pemohon yang berdomisili di Kota Makassar yang masih berlaku.

Pasal 13

- (1). Berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Kepala SKPD menetapkan Tim Verifikasi dan Evaluasi untuk melakukan evaluasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan permohonan belanja bantuan sosial;
- (2). Verifikasi dan Evaluasi usulan tertulis yang dilaksanakan oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (3) adalah:
 - a. Melakukan verifikasi mengenai keterkaitan dan kebenaran usulan kegiatan yang diajukan dengan pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Kota Makassar;
 - b. Melakukan verifikasi mengenai kesesuaian antara isi proposal beserta kelengkapan dengan keadaan/kondisi lapangan yang sesungguhnya;
 - c. Memastikan bahwa permohonan bantuan sosial yang diajukan untuk melindungi penerima dari kemungkinan resiko sosial;
 - d. Memastikan keberadaan anggota/kelompok masyarakat yang mengajukan permohonan bantuan sosial;
 - e. Memastikan dokumen yang dilampirkan dalam permohonan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. Menyimpulkan pemohon tersebut diberi bantuan sosial berupa uang atau barang/jasa; dan
 - g. Menyimpulkan jumlah uang atau jumlah barang/jasa yang akan diberikan kepada pemohon.
- (3). Format evaluasi dan verifikasi faktual pada ayat (1) tercantum dalam lampiran 1 Peraturan Walikota ini.

Pasal 14

- (1). Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2). Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang.
- (3). Format Rekomendasi Kepala SKPD dan Pertimbangan TAPD pada ayat (1) tercantum dalam lampiran 2 dan lampiran 3 Peraturan Walikota ini.

Pasal 15

Kepada SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi evaluasi dan monitoring bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (2) akan diberikan alokasi anggaran dalam pelaksanaannya.

Pasal 16

- (1). Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2). Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3). RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1). Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial, dan rincian obyek belanja bantuan sosial pada PPKD.
- (2). Objek belanja bantuan sosial dan rincian objek belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. individu dan/atau keluarga;
 - b. masyarakat; dan
 - c. lembaga non pemerintahan.
- (3). Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.

Pasal 18

- (1). Walikota mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dalam Lampiran IV Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak direncanakan sebelumnya.
- (2). Format Lampiran IV Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran 4 Peraturan Walikota ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan
Pasal 19

- (1). Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2). Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 20

- (1). Walikota menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan keputusan Walikota berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Walikota tentang penjabaran APBD.
- (2). Pencairan dan/atau penyaluran bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.
- (3). Pencairan/penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Walikota setelah diverifikasi oleh SKPD terkait.

Pasal 21
Pencairan Bantuan Sosial Berupa Uang

- (1). Pencairan bantuan sosial berupa uang yang direncanakan dilakukan setelah penerima bantuan sosial membuat surat permohonan pencairan kepada Walikota Makassar Up. Kepala Bagian Keuangan Setda Kota Makassar.
- (2). Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (3). Kelengkapan berkas untuk pencairan pembayaran Langsung (LS) sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kuitansi bermaterai;
 - b. Berita Acara Pembayaran;
 - c. Surat Kuasa;
 - d. Berita Pernyataan;
 - e. Fakta Integritas;
 - f. Fotocopy KTP yang masih berlaku;
 - g. Fotocopy Rekening Bank pada Bank SulSelbar;
 - h. Surat Keterangan terdaftar dari Kantor Kesbang dan Linmas bagi lembaga/organisasi atau Surat Keterangan dari kelurahan atau lembaga yang sah bagi kelompok masyarakat;
 - i. Surat Keterangan Miskin dari kelurahan;
 - j. Surat Keterangan Masih Aktif dari Sekolah atau Universitas;
 - k. Surat Permohonan Pencairan.
- (3). Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme Tambah Uang (TU).
- (4). Kelengkapan berkas untuk pencairan pembayaran Tambah Uang (TU) sebagaimana dimaksud ayat (5) terdiri dari :
 - a. Kuitansi bermaterai;
 - b. Berita Acara Pembayaran;
 - c. Berita Pernyataan;

- d. Fakta Integritas;
 - e. Fotocopy KTP yang masih berlaku;
 - f. Surat Keterangan terdaftar dari Kantor Kesbang dan Linmas bagi lembaga/organisasi atau Surat Keterangan dari kelurahan atau lembaga yang sah bagi kelompok masyarakat;
 - g. Surat Keterangan Miskin dari kelurahan;
 - h. Surat Keterangan Masih Aktif dari Sekolah atau Universitas;
 - i. Surat Permohonan Pencairan.
- (5). Format Surat Pernyataan, Fakta Integritas dan Surat Permohonan Pencairan pada ayat (4) huruf c, huruf d, dan huruf i, tercantum dalam lampiran 5, lampiran 6, dan lampiran 7 Peraturan Walikota ini.
- (6). Penerima bantuan sosial bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dan (4).

Pasal 22

Penyaluran Bantuan Sosial Berupa Barang

- (1). Penerima bantuan sosial mengajukan surat permohonan penyaluran bantuan sosial berupa barang kepada Walikota melalui SKPD terkait yang melaksanakan proses pengadaan barang setelah APBD ditetapkan.
- (2). Pengadaan barang yang akan diserahkan dilaksanakan oleh SKPD setelah APBD ditetapkan sebagaimana tercantum dalam DPA-SKPD berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3). Penyerahan bantuan sosial dilakukan oleh Kepala SKPD terkait dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. Berita Acara Serah Terima Barang;
 - b. Fakta Integritas;
 - c. Surat Pernyataan;
 - d. Fotocopy KTP yang masih berlaku;
 - e. Surat Keterangan Terdaftar dari Kantor Kesbang dan Linmas atau Surat Keterangan dari Kelurahan atau Lembaga yang Sah.

Pasal 23

Penggunaan

- (1). Penerima bantuan sosial berupa uang atau barang wajib menggunakan uang atau barang yang diterima sesuai dengan peruntukan yang dicantumkan dalam proposal permohonan yang telah disetujui.
- (2). Penerima bantuan sosial dilarang mengalihkan uang atau barang yang diterima kepada pihak lain.

Bagian Keempat

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 24

- (1). Penerima bantuan sosial berupa uang wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sosial sebanyak 3 (tiga) rangkap dan harus diverifikasi oleh SKPD yang terkait.

- (2). Laporan penggunaan bantuan sosial berupa uang yang telah diverifikasi oleh SKPD terkait untuk selanjutnya disampaikan kepada :
 - a. Rangkap pertama (Asli) pada penerima bantuan sosial.
 - b. Rangkap kedua (copy) SKPD yang terkait.
 - c. Rangkap ketiga (copy) PPKD.
- (3). Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Walikota melalui kepala SKPD terkait.
- (4). Penerima bantuan sosial bertanggungjawab atas kebenaran dan keabsahan laporan penggunaan bantuan sosial.
- (4). Format laporan penggunaan bantuan sosial pada ayat (1) tercantum dalam lampiran 9 Peraturan Walikota ini.

Pasal 25

- (1). Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2). Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 26

- (1). PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana yang dimaksud pada pasal 6 paling lambat tanggal 5 januari tahun anggaran berikutnya.
- (2). Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.

Pasal 27

- (1). Pertanggungjawaban Pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi :
 - a. Usulan dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Walikota;
 - b. Keputusan Walikota tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
 - c. Surat Permohonan Pencairan/Penyaluran Bantuan Sosial
 - d. Kuitansi;
 - e. Surat Pernyataan;
 - f. Berita Acara Pembayaran;
 - g. Surat Kuasa;
 - h. Fakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - i. SPM/SP2D dan bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
- (2). Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf h dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 28

- (1). Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara hukum/formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2). Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi :

- a. laporan penggunaan bantuan sosial;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
- (3). Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Walikota melalui Kepala SKPD terkait dan ditembuskan kepada PPKD paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan kegiatan, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
 - (4). Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 29

- (1). Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2). Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 30

- (1). Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
- (2). Format konversi dan pengungkapan bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada lampiran 12 Peraturan Walikota ini.

BAB IV MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1). SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan sosial.
- (2). Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap triwulan kepada Walikota dengan tembusan kepada PPKD dan Inspektorat Daerah Kota Makassar.
- (3). Format Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi pada ayat (2) tercantum dalam lampiran 11 Peraturan Walikota ini.

Pasal 32

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) terdapat penggunaan bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Makassar Nomor 44 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Monitoring dan Evaluasi Pemberian Bantuan Sosial dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 29 November 2013

WALIKOTA MAKASSAR,

TTD

H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 29 November 2013
SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

TTD

H. AGAR JAYA
BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2013 NOMOR 92